

PEMBERIAN BANTUAN BUFFERSTOCK UNTUK KORBAN BENCANA

A. PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana dari Desa ; 2. Fotocopy Kartu Keluarga ; 3. Fotocopy KTP ; dan 4. Foto Kejadian Bencana.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mengajukan Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana; 2. Penerimaan dan Verifikasi Surat Permohonan/Laporan Kejadian Bencana; 3. Petugas melakukan Assesment; 4. Petugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait (sesuai kondisi); 5. Petugas membuat Berita Acaran dan Mengirim Bantuan Bufferstok ke Lokasi Terjadinya Bencana ; 6. Foto Dokumentasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon awal : 1 (Satu) hari Kerja; 2. Tindak Lanjut : Sesuai Kebutuhan Layanan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Masyarakat/ Orang yang Terlayani Mendapat Bantuan Bufferstock Pasca Bencana.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon (0363) 21154 2. Website:http://disosp3appkb.karangasemkab.go.id/ 3. E-Mail :disospppappkbkab.karangasem@gmail.com 4. Facebook: Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 5. Kotak Saran

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Perpres Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 3 Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
8.	Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Telepon</p> <p>Komputer/Laptop</p> <p>Kendaraan Roda 4 (Empat)</p> <p>Kamera</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi setiap pelaksana dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana berjumlah 10 orang

12.	Jaminan Pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	DINSOS, PPPA, PPKB Kab. Karangasem mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan kebijakan mutu
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal : 22 Mei 2023

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Karangasem

SD



I Komang Daging, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 198602 1 002